

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisa mengenai Implementasi yang ada di Dunia Internasional mengenai Kekuasaan Taliban di Afghanistan yang dituangkan dalam sejumlah aturan yaitu terdapat Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang membahas mengenai Pengakuan Legitimasi Pemerintahan Taliban terhadap tindakan illegal yang mengakibatkan ketidakjelasan Pemerintahan negara Afghanistan.

Penulis akan mengkaji mengenai kasus persoalan legitimasi pemerintahan Taliban di Afghanistan yang dilakukan dengan pengambilalihan pemerintahan melalui tindakan Taliban dengan kekerasan, kerusakan infrastruktur, dan keterbatasan hak perempuan di Afghanistan dalam bekerja.

Kemudian dalam penulisan ini juga akan mengidentifikasi pengaturan terkait legitimasi pengakuan negara mengenai pemerintahan Taliban seperti apa yang harus dilakukan Taliban agar mendapat pengakuan dunia internasional dalam Hukum Internasional, serta bagaimana perspektif hukum islam melihat situais tersebut dengan menggunakan pendekatan Al-Qur'an dan pada saat Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Montevideo 1933, Pengakuan Terhadap Legitimasi Pemerintahan.